



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD Kabupaten Mamasa.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala PD Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kondosapata' yang selanjutnya disingkat RSUD Kondosapata' adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamasa.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar yang selanjutnya disingkat UPTD BBIAT adalah UPTD pada Dinas Perikanan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat UPTD PUSKESWAN dan POS IB adalah UPTD pada Dinas Pertanian dan peternakan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Kabupaten Mamasa yang jenis jabatan fungsionalnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD.
- (2) UPTD yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni UPTD pada PD:
 - a. yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan, yakni:
 1. pendidikan anak usia dini, yakni:
 - a) taman kanak-kanak negeri pembina tawalian
 - b) taman kanak-kanak negeri balla
 - c) taman kanak-kanak negeri rantebuda
 - d) taman kanak-kanak negeri tamalantik
 - e) taman kanak-kanak negeri messawa
 - f) taman kanak-kanak negeri pembina mambi
 - g) taman kanak-kanak negeri sodangan
 - h) taman kanak-kanak negeri pembina tabulahan
 2. pendidikan dasar terdiri dari:
 - a) sekolah dasar, yakni:
 1. sekolah dasar negeri 01 aralle
 2. sekolah dasar negeri 02 aralle
 3. sekolah dasar negeri 03 ralleanak
 4. sekolah dasar negeri 04 ralleanak
 5. sekolah dasar negeri 05 aralle
 6. sekolah dasar negeri 06 kalabe
 7. sekolah dasar negeri 07 panetean
 8. sekolah dasar negeri 08 uhailanu
 9. sekolah dasar negeri 09 uhailanu
 10. sekolah dasar negeri 10 baruru
 11. sekolah dasar negeri 11 pamoseang
 12. sekolah dasar negeri 12 kasitambangan
 13. sekolah negeri 13 ralleanak utara
 14. sekolah dasar negeri 14 lambu
 15. sekolah dasar negeri 15 salu kaiyang
 16. sekolah dasar negeri 16 tapanambang
 17. sekolah dasar negeri 01 ranteliang
 18. sekolah dasar negeri 02 ballapeu
 19. sekolah dasar negeri 03 balla
 20. sekolah dasar negeri 04 balla
 21. sekolah dasar negeri 05 tambun
 22. sekolah dasar negeri 06 koki
 23. sekolah dasar negeri 07 langkea
 24. sekolah dasar negeri 08 penanian
 25. sekolah dasar negeri 09 neamba
 26. sekolah dasar negeri 01 rantelemo
 27. sekolah dasar negeri 02 saludengen
 28. sekolah dasar negeri 03 rantepalado
 29. sekolah dasar negeri 04 karakean

30. sekolah dasar negeri 05 masoso
31. sekolah dasar negeri 06 tondak salukepopo
32. sekolah dasar negeri 07 saluassing
33. sekolah dasar negeri 08 rantelemo
34. sekolah dasar negeri 09 tomba
35. sekolah dasar negeri 10 salutabang
36. sekolah dasar negeri 11 salukepopo
37. sekolah dasar negeri 12 limba
38. sekolah dasar negeri 13 tanete tomba
39. sekolah dasar negeri 14 salubulo
40. sekolah dasar negeri 15 bomba
41. sekolah dasar negeri 16 rantetarima
42. sekolah dasar negeri 17 salukadi
43. sekolah dasar negeri 18 lemo
44. sekolah dasar negeri 19 minanga
45. sekolah dasar negeri 20 sikamase
46. sekolah dasar negeri 01 salurindu
47. sekolah dasar negeri 02 salunase
48. sekolah dasar negeri 03 salutambun
49. sekolah dasar negeri 04 sumua
50. sekolah dasar negeri 05 taora
51. sekolah dasar inpres 06 sodangan
52. sekolah dasar negeri 07 makula
53. sekolah dasar negeri 08 kabae
54. sekolah dasar negeri 09 garonggong
55. sekolah dasar negeri 10 kebanga
56. sekolah dasar negeri 01 mamasa
57. sekolah dasar negeri 02 mamasa
58. sekolah dasar negeri 03 osango
59. sekolah dasar negeri 04 lumbatu
60. sekolah dasar negeri 05 rantebuda
61. sekolah dasar negeri 06 rambusaratu
62. sekolah dasar negeri 07 taupe
63. sekolah dasar negeri 08 buntubuda
64. sekolah dasar negeri 09 lombok
65. sekolah dasar negeri 10 pakkassasan
66. sekolah dasar negeri 11 tatoa
67. sekolah dasar negeri 12 barra-barra
68. sekolah dasar negeri 13 pena
69. sekolah dasar negeri 14 loko
70. sekolah dasar negeri 15 pebassian
71. sekolah dasar negeri 16 rantepongko
72. sekolah dasar negeri 17 neke
73. sekolah dasar negeri 18 rante dama
74. sekolah dasar negeri 19 rantekepak
75. sekolah dasar negeri 20 buntukasisi
76. sekolah dasar negeri 01 center mambi
77. sekolah dasar negeri 02 saludurian

78. sekolah dasar negeri 03 maerang
79. sekolah dasar negeri 04 salumaka
80. sekolah dasar negeri 05 mambi
81. sekolah dasar negeri 06 rantebulahan
82. sekolah dasar negeri 07 salubulung
83. sekolah dasar negeri 08 loka
84. sekolah dasar negeri 09 salubanua
85. sekolah dasar negeri 10 saluang
86. sekolah dasar negeri 11 mambi
87. sekolah dasar negeri 12 mambi
88. sekolah dasar negeri 13 saluang
89. sekolah dasar kecil 14 bujung manurung
90. sekolah dasar kecil 15 salubua
91. sekolah dasar negeri 16 kampung baru
92. sekolah dasar negeri 01 mehalaan
93. sekolah dasar negeri 02 kondo
94. sekolah dasar negeri 03 kondo
95. sekolah dasar negeri 04 kirak
96. sekolah dasar negeri 05 mehalaan
97. sekolah dasar negeri 06 botteng
98. sekolah dasar negeri 07 botteng
99. sekolah dasar negeri 08 salukonta
100. sekolah dasar negeri 09 rano
101. sekolah dasar negeri 01 messawa
102. sekolah dasar negeri 02 tondok salu
103. sekolah dasar negeri 03 paladang sepang
104. sekolah dasar negeri 04 sepang
105. sekolah dasar negeri 05 sepang
106. sekolah dasar negeri 06 sikuku
107. sekolah dasar negeri 07 beting
108. sekolah dasar negeri 08 pasapa
109. sekolah dasar negeri 09 kondo
110. sekolah dasar negeri 10 salubalo
111. sekolah dasar negeri 11 salukemba
112. sekolah dasar negeri 12 sipai
113. sekolah dasar negeri 13 tallangbalo
114. sekolah dasar negeri 14 ato dadeko
115. sekolah dasar negeri 15 rattedaonan
116. sekolah dasar negeri 16 kalosi-losi
117. sekolah dasar negeri 01 nosu
118. sekolah dasar negeri 02 masewe
119. sekolah dasar negeri 03 nosu
120. sekolah dasar negeri 04 batupapan
121. sekolah dasar negeri 05 lekkong
122. sekolah dasar negeri 06 randelangi
123. sekolah dasar negeri 07 tandiallo
124. sekolah dasar negeri 08 miarang
125. sekolah dasar negeri 09 kanan siwi

126.sekolah dasar negeri 11 parinding
127.sekolah dasar negeri 12 ratte
128.sekolah dasar negeri 13 bottik
129.sekolah dasar negeri 01 pana
130.sekolah dasar negeri 02 paken
131.sekolah dasar negeri 03 ulusalu
132.sekolah dasar negeri 04 peonan
133.sekolah dasar negeri 05 pana
134.sekolah dasar negeri 06 manipi
135.sekolah dasar negeri 07 ulusalu
136.sekolah dasar negeri 08 karaka
137.sekolah dasar negeri 09 puang
138.sekolah dasar negeri 10 pana
139.sekolah dasar negeri 11 tanete
140.sekolah dasar negeri 12 pasapa
141.sekolah dasar negeri 13 tombanglea
142.sekolah dasar negeri 14 tallang bulawan
143.sekolah dasar negeri 15 salu wai manuk
144.sekolah dasar negeri 16 patongloan
145.sekolah dasar negeri 17 tetang ratte
146.sekolah dasar negeri 18 saloan
147.sekolah dasar negeri 19 awo
148.sekolah dasar negeri 20 barana
149.sekolah dasar negeri 01 salumayang
150.sekolah dasar negeri 02 salulemo
151.sekolah dasar negeri 03 kirak
152.sekolah dasar negeri 04 bambang buda
153.sekolah dasar negeri 05 leko
154.sekolah dasar negeri 06 galung
155.sekolah dasar negeri 07 sampale
156.sekolah dasar negeri 08 rantetanete
157.sekolah dasar negeri 09 sika
158.sekolah dasar negeri 10 buangin
159.sekolah dasar negeri 11 salu bela
160.sekolah dasar negeri 12 lindu
161.sekolah dasar negeri 13 rante
162.sekolah dasar negeri 01 uekata
163.sekolah dasar negeri 02 leppangan
164.sekolah dasar negeri 03 tandiallo
165.sekolah dasar negeri 04 satanetean
166.sekolah dasar negeri 05 sesenapadang
167.sekolah dasar negeri 06 orobua
168.sekolah dasar negeri 07 paladan
169.sekolah dasar negeri 08 pongko
170.sekolah dasar negeri 09 saludalle
171.sekolah dasar negeri 10 parak
172.sekolah dasar negeri 11 malimbong
173.sekolah dasar negeri 12 marampan

174.sekolah dasar negeri 13 talodo
175.sekolah dasar negeri 14 sokbok
176.sekolah dasar negeri 15 lisuan ada
177.sekolah dasar negeri 16 sepponnakepa
178.sekolah dasar negeri 01 sumarorong
179.sekolah dasar negeri 02 tabone
180.sekolah dasar negeri 03 sibanawa
181.sekolah dasar negeri 04 batanguru
182.sekolah dasar negeri 05 sumarorong
183.sekolah dasar negeri 06 tabone
184.sekolah dasar negeri 07 bussu
185.sekolah dasar negeri 08 ratte
186.sekolah dasar negeri 09 kabaniran
187.sekolah dasar negeri 10 salulombe
188.sekolah dasar negeri 11 ranteliwa
189.sekolah dasar negeri 12 sapan
190.sekolah dasar negeri 13 salubassi
191.sekolah dasar negeri 14 tellobaru
192.sekolah dasar negeri 15 kayumea
193.sekolah dasar negeri 01 limbong
194.sekolah dasar negeri 02 tandung
195.sekolah dasar negeri 03 mawa
196.sekolah dasar negeri 04 lamba
197.sekolah dasar negeri 05 tabang
198.sekolah dasar negeri 06 kalama
199.sekolah dasar negeri 07 timbaan
200.sekolah dasar negeri 08 buttu buttu
201.sekolah dasar negeri 09 rattebakaru
202.sekolah dasar negeri 10 tinua tondon talodo
203.sekolah dasar negeri 11 rarunan
204.sekolah dasar negeri 12 buttu dewata
205.sekolah dasar negeri 13 tullu
206.sekolah dasar negeri 01 saluleang
207.sekolah dasar negeri 02 burana
208.sekolah dasar negeri 03 salulosa
209.sekolah dasar negeri 04 kallang
210.sekolah dasar negeri 05 saludadeko
211.sekolah dasar negeri 06 salubakka
212.sekolah dasar negeri 07 pangandaran
213.sekolah dasar negeri 08 tabulahan
214.sekolah dasar negeri 09 timoro
215.sekolah dasar negeri 10 lakahang
216.sekolah dasar negeri 11 palliabu
217.sekolah dasar negeri 12 salutabongan
218.sekolah dasar negeri 13 tarinding
219.sekolah dasar negeri 14 bakeng
220.sekolah dasar negeri 15 siarra
221.sekolah dasar negeri 16 pepatan

- 222.sekolah dasar negeri 17 peu
- 223.sekolah dasar negeri 18 salunata
- 224.sekolah dasar negeri 19 pereangan
- 225.sekolah dasar negeri 20 tunas baru ululakahang
- 226.sekolah dasar negeri 21 randuk mellolo rante
- 227.sekolah dasar negeri 22 salumaroa
- 228.sekolah dasar kecil 23 tabulahan
- 229.sekolah dasar negeri 24 salubulung
- 230.sekolah dasar negeri 01 malabo
- 231.sekolah dasar negeri 02 mannababa
- 232.sekolah dasar negeri 03 mesakada
- 233.sekolah dasar negeri 04 malapanak
- 234.sekolah dasar negeri 05 tandukkalua
- 235.sekolah dasar negeri 06 parondobulawan
- 236.sekolah dasar negeri 07 tamalantik
- 237.sekolah dasar negeri 08 balabatu
- 238.sekolah dasar negeri 09 balambang
- 239.sekolah dasar negeri 10 tondokbakaru
- 240.sekolah dasar negeri 11 talimbung
- 241.sekolah dasar negeri 12 saluledo
- 242.sekolah dasar negeri 13 salurano
- 243.sekolah dasar negeri 14 kanan
- 244.sekolah dasar negeri 01 kariango
- 245.sekolah dasar negeri 02 tatale
- 246.sekolah dasar negeri 03 tawalian
- 247.sekolah dasar negeri 04 pallu
- 248.sekolah dasar negeri 05 rante dambu
- 249.sekolah dasar negeri 06 salulotong
- 250.sekolah dasar negeri 07 lombonan
- 251.sekolah dasar negeri 08 talambai
- 252.sekolah dasar negeri 09 katoan
- 253.sekolah dasar negeri 10 beang tatale

b) sekolah menengah pertama, yakni:

- 1. sekolah menengah pertama negeri 1 aralle
- 2. sekolah menengah pertama negeri 2 aralle
- 3. sekolah menengah pertama negeri 4 aralle
- 4. sekolah menengah pertama negeri 1 balla
- 5. sekolah menengah pertama negeri 2 balla
- 6. sekolah menengah pertama negeri 3 balla
- 7. sekolah menengah pertama negeri 1 bambang
- 8. sekolah menengah pertama negeri 2 bambang
- 9. sekolah menengah pertama negeri 3 bambang
- 10. sekolah menengah pertama negeri 4 bambang
- 11. sekolah menengah pertama negeri 5 bambang
- 12. sekolah menengah pertama negeri 6 bambang
- 13. sekolah menengah pertama negeri 7 bambang
- 14. sekolah menengah pertama negeri 8 bambang
- 15. sekolah menengah pertama negeri 1 buntu malangka

16. sekolah menengah pertama negeri 2 buntu malangka
17. sekolah menengah pertama negeri 3 buntu malangka
18. sekolah menengah pertama negeri 4 buntu malangka
19. sekolah menengah pertama negeri 5 buntu malangka
20. sekolah menengah pertama negeri 6 buntu malangka
21. sekolah menengah pertama negeri 1 mamasa
22. sekolah menengah pertama negeri 2 mamasa
23. sekolah menengah pertama negeri 3 mamasa
24. sekolah menengah pertama negeri 4 mamasa
25. sekolah menengah pertama negeri 5 mamasa
26. sekolah menengah pertama negeri 1 mambi
27. sekolah menengah pertama negeri 2 mambi
28. sekolah menengah pertama negeri 3 mambi
29. sekolah menengah pertama negeri 1 mehalaan
30. sekolah menengah pertama negeri 2 mehalaan
31. sekolah menengah pertama negeri 3 mehalaan
32. sekolah menengah pertama negeri 1 messawa
33. sekolah menengah pertama negeri 2 messawa
34. sekolah menengah pertama negeri 3 messawa
35. sekolah menengah pertama negeri 4 messawa
36. sekolah menengah pertama negeri 1 nosu
37. sekolah menengah pertama negeri 2 nosu
38. sekolah menengah pertama negeri 3 nosu
39. sekolah menengah pertama negeri 1 pana
40. sekolah menengah pertama negeri 2 pana
41. sekolah menengah pertama negeri 3 pana
42. sekolah menengah pertama negeri 4 datubaringan
43. sekolah menengah pertama negeri 5 tanete
44. sekolah menengah pertama negeri 6 pana
45. sekolah menengah pertama negeri 1 rantebulahan timur
46. sekolah menengah pertama negeri 2 rantebulahan timur
47. sekolah menengah pertama negeri 3 buangin
48. sekolah menengah pertama negeri 4 rantebulahan timur
49. sekolah menengah pertama negeri 1 sesenapadang
50. sekolah menengah pertama negeri 2 sesenapadang
51. sekolah menengah pertama negeri 3 salumadalle
52. sekolah menengah pertama negeri 4 sesenapadang
53. sekolah menengah pertama negeri 5 sesenapadang
54. sekolah menengah pertama negeri 1 sumarorong
55. sekolah menengah pertama negeri 2 sumarorong
56. sekolah menengah pertama negeri 3 sumarorong
57. sekolah menengah pertama negeri 4 sapan
58. sekolah menengah pertama negeri 1 tabang
59. sekolah menengah pertama negeri 2 satap tabang
60. sekolah menengah pertama negeri 3 tabang
61. sekolah menengah pertama negeri 4 tabang
62. sekolah menengah pertama negeri 5 kalama
63. sekolah menengah pertama negeri 1 tabulahan

64. sekolah menengah pertama negeri 2 tabulahan
 65. sekolah menengah pertama negeri 3 tabulahan
 66. sekolah menengah pertama negeri 4 tabulahan
 67. sekolah menengah pertama negeri 5 tabulahan
 68. sekolah menengah pertama negeri 6 tabulahan
 69. sekolah menengah pertama negeri 1 tanduk kalua
 70. sekolah menengah pertama negeri 2 tandukkalua
 71. sekolah menengah pertama negeri 3 tandukkalua
 72. sekolah menengah pertama negeri 4 tandukkalua
 73. sekolah menengah pertama negeri 1 tawalian
 74. sekolah menengah pertama negeri 2 tawalian
- c) satuan pendidikan non formal yakni sanggar kegiatan belajar Mamasa di Tawalian
- b. yang membidangi urusan kesehatan, terdiri dari:
1. Puskesmas, yakni:
 - a) UPTD puskesmas mamasa kecamatan mamasa;
 - b) UPTD puskesmas messawa kecamatan messawa;
 - c) UPTD puskesmas sumarorong kecamatan sumarorong;
 - d) UPTD puskesmas balla kecamatan balla;
 - e) UPTD puskesmas pana kecamatan pana;
 - f) UPTD puskesmas nosu kecamatan nosu;
 - g) UPTD puskesmas tabulahan kecamatan tabulahan;
 - h) UPTD puskesmas aralle kecamatan aralle;
 - i) UPTD puskesmas salutambun kecamatan buntumalangka;
 - j) UPTD puskesmas buntumalangka kecamatan buntumalangka;
 - k) UPTD puskesmas rantebulahan timur kecamatan rantebulahan timur;
 - l) UPTD puskesmas tabang kecamatan tabang;
 - m) UPTD puskesmas mehalaan kecamatan mehalaan;
 - n) UPTD puskesmas malabo kecamatan tandukkalua;
 - o) UPTD puskesmas tawalian kecamatan tawalian;
 - p) UPTD puskesmas sesenapadang kecamatan sesenapadang;
 - q) UPTD puskesmas mambi kecamatan mambi; dan
 - r) UPTD puskesmas bambang kecamatan bambang.
 2. rumah sakit yakni UPTD RSUD kondosapata' di balla tipe D.
- c. yang membidangi urusan perikanan, yakni:
1. UPTD BBIAT tamalantik di tamalantik tipe A; dan
 2. UPTD BBIAT bambang buda di bambang buda tipe B.
- d. yang membidangi urusan pertanian dan peternakan yakni:
1. UPTD PUSKESWAN dan POS IB kecamatan aralle di aralle tipe B;
 2. UPTD PUSKESWAN dan POS IB kecamatan tanduk kalua di tanduk kalua tipe B;
 3. UPTD PUSKESWAN dan POS IB kecamatan mambi di mambi tipe B;
 4. UPTD PUSKESWAN dan POS IB kecamatan tawalian di tawalian tipe B;
 5. UPTD PUSKESWAN dan POS IB kecamatan sumarorong di sumarorong tipe B; dan

6. UPTD PUSKESWAN dan POS IB kecamatan mamasa di mamasa tipe B.
- e. yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan yakni UPTD persampahan tipe B, di mamasa.

BAB III

UPTD PADA PD YANG MEMBIDANGI URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan UPTD satuan pendidikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1, mempunyai tugas mengelola pendidikan anak usia dini.
- (2) UPTD Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Taman Kanak-Kanak; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPTD Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi sekolah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Struktur organisasi UPTD Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) UPTD Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan

- f. kelas 6 (enam);
- (2) UPTD Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi.
- (3) UPTD Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Sekolah Dasar;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (4) Kepala UPTD Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah pemimpin satuan pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (6) Struktur organisasi UPTD Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) UPTD Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 huruf b), mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).
- (2) UPTD Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi.
- (3) UPTD Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 huruf b), terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (4) Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yakni pemimpin satuan pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (5) Wakil Kepala UPTD Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling banyak 3 (tiga) orang yang melaksanakan

- tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
 - (7) Struktur Organisasi UPTD Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) UPTD Satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, melaksanakan program pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar.
- (2) UPTD Satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan program pendidikan non formal;
 - b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan administrasi pada Satuan pendidikan non formal.
- (3) UPTD Satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (4) Kepala UPTD Satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah pemimpin satuan pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (6) Struktur organisasi UPTD Satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

UPTD PADA PD YANG MEMBIDANGI URUSAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b

angka 1, dipimpin oleh kepala puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala PD yang membidangi urusan Kesehatan.

- (2) UPTD RSUD Kondosapata' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2, merupakan UPTD khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala PD yang membidangi urusan kesehatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Penanggung Jawab.
- (4) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (5) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.
- (6) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
 - e. penanggung jawab mutu.
- (7) Struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) UPTD RSUD Kondosapata' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara

- paripurna menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pelayanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) UPTD RSUD Kondosapata' sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
 - pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis penyelenggaraan pelayanan penunjang medik;
 - penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
 - penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
 - penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia RSUD;
 - penyelenggaraan pelayanan rujukan; dan
 - penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi keuangan.
- (4) UPTD RSUD Kondosapata' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas:
- direktur;
 - subbagian tata usaha;
 - seksi pelayanan medik dan keperawatan;
 - seksi penunjang medis dan non medis; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan rujukan dengan menyusun rumusan kebijakan, memimpin, membina, membimbing, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pelayanan RSUD Kondosapata' sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pemberian pelayanan administrasi dan pemenuhan

- pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga, manajemen sumber daya manusia dan kepegawaian, program RSUD Kondosapata' serta keperluan lain kepada semua unsur yang ada di lingkungan RSUD Kondosapata'.
- (8) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan rencana kegiatan bagian tata usaha;
 - pengelolaan ketatausahaan rumah sakit;
 - pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
 - peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan;
 - pengkoordinasian, penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang manajemen dan pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - pelaksanaan pengendalian internal rumah sakit;
 - melaksanakan pengelolaan rekam medis;
 - pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang umum;
 - pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada setiap unit organisasi di lingkungan RSUD Kondosapata';
 - pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional ketatausahaan;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian tata usaha; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (9) Seksi pelayanan medik dan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan di lingkungan RSUD Kondosapata'.
- (10) Seksi pelayanan medik dan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
 - pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medis;
 - pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
 - pemantauan dan evaluasi pelayanan medis;
 - penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
 - pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan; dan
 - pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.
- (11) Seksi penunjang medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis di lingkungan RSUD Kondosapata'.
- (12) Seksi penunjang medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan non medis;

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. pengelolaan rekam medis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis.
- (13) Struktur organisasi UPTD RSUD Kondosapata' sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

UPTD PADA PD YANG MEMBIDANGI URUSAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 12

UPTD BBIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala PD yang membidangi urusan perikanan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) UPTD BBIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembenihan ikan dan penyiapan calon induk unggul, dan membantu bimbingan langsung kepada pelaku usaha perikanan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan.
- (2) UPTD BBIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perbanyakan dan penyediaan benih ikan air tawar yang unggul dan bermutu;
 - b. penyelenggaraan perbanyakan dan penyediaan calon induk ikan unggul;
 - c. penyediaan ikan konsumsi sebagai hasil sampingan dari proses sortiran calon induk dan afkiran induk yang tidak produktif;
 - d. penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan BBIAT;
 - e. penyelenggaraan administrasi perkantoran UPTD BBIAT;
 - f. pengawasan dan pengendalian mutu induk dan benih ikan dalam rangka penerapan sertifikasi di Daerah;
 - g. penyelenggaraan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi pembenihan ikan air tawar;
 - h. penyelenggaraan kerjasama pola kemitraan dalam bidang usaha pembenihan ikan dalam rangka pengembangan budidaya

- perikanan air tawar; dan
- i. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi atas kegiatan tugas untuk mengarahkan kepada sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPTD BBIAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD BBIAT;
 - b. kelompok jabatan fungsional; dan
 - c. jabatan pelaksana.
 - (4) Kepala UPTD BBIAT sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, mempunyai tugas mengendalikan produksi, penyediaan dan pendistribusian benih ikan bersertifikat, mengendalikan penerapan teknis perbenihan, mengendalikan mutu benih melalui penerapan cara perbenihan ikan yang baik dan sistem jaminan mutu perbenihan/sertifikasi, melaksanakan pembinaan teknis perbenihan kepada masyarakat, serta melaksanakan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.
 - (5) Kepala UPTD BBIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional kegiatan UPTD BBIAT sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Mamasa;
 - b. pengkoordinasian dan pembagian tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
 - c. pengawasan, pembinaan dan evaluasi kinerja bawahan;
 - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD BBIAT; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mamasa sesuai dengan tugas bidangnya.
 - (6) Struktur Organisasi UPTD BBIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

UPTD PADA PD YANG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 15

UPTD PUSKESWAN dan POS IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) UPTD PUSKESWAN dan POS IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inseminasi buatan, penyehatan

- hewan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologik, informasi veteriner, kesiagaan darurat wabah dan pelayanan jasa veteriner.
- (2) UPTD PUSKESWAN dan POS IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan;
 - b. melakukan konsultasi kesehatan masyarakat veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan inseminasi buatan; dan
 - c. memberikan surat keterangan dokter hewan.
 - (3) UPTD PUSKESWAN dan POS IB sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD PUSKESWAN dan POS IB;
 - b. kelompok jabatan fungsional; dan
 - c. jabatan pelaksana.
 - (4) Kepala UPTD PUSKESWAN dan POS IB sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Inseminasi Buatan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakn yang telah ditetapkan oleh bupati.
 - (5) Kepala UPTD PUSKESWAN dan POS IB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan sertifikasi sesuai standar;
 - b. perumusan kebijakan teknis inseminasi buatan;
 - c. melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis penunjang di bidang inseminasi buatan;
 - d. pelaksanaan pelayanan umum sesuai standar yang ditetapkan oleh bupati; dan
 - e. pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati.
 - (6) Struktur Organisasi UPTD PUSKESWAN dan POS IB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

UPTD PADA PD YANG MEMBIDANGI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 17

UPTD Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) UPTD Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di Bidang Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) UPTD Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan pengelolaan persampahan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
 - d. melakukan pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi pengelolaan persampahan;
 - e. pelaksana kerjasama pengelolaan persampahan;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga;
 - g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan persampahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (3) UPTD Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan;
 - b. kelompok jabatan fungsional; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (4) Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan persampahan.
- (5) Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. mengumpulkan bahan dan menyusun rencana strategis UPTD;
 - b. mengkaji dan mengusulkan rencana strategis UPTD kepada kepala dinas;
 - c. mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran UPTD;
 - d. membahas Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran UPTD;
 - e. mengumpulkan bahan dan menyusun pembagian jadwal kegiatan pengelolaan persampahan;
 - f. mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal kegiatan pengelolaan persampahan;
 - g. mengoordinasikan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan;
 - h. mengarahkan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan;

- i. melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan persampahan dengan Dinas dan pihak terkait diluar dinas;
 - j. melakukan pemantauan pelaksanaan kerja UPTD pengelolaan persampahan;
 - k. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD pengelolaan persampahan kepada Dinas;
 - l. menilai kinerja pegawai UPTD Pengelolaan Persampahan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (6) Struktur Organisasi UPTD UPTD Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII JABATAN

Pasal 19

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPTD RSUD, Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas; dan
- (3) Kepala Subbagian pada UPTD merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 62);
- b. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 8 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2010 Nomor 80);
- c. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 14 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2015 Nomor 211);
- d. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 15 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2015 Nomor 212);
- e. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 17 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mamasa (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 214);
- f. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar Tamalantik Pada Dinas Perikanan Kabupaten Mamasa (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2020 Nomor 17);
- g. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Nomor 24);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 03 Juni 2025

BUPATI MAMASA,

ttd

WELEM SAMBOLANGI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 03 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Pkt. KABAG. HUKUM dan HAM,

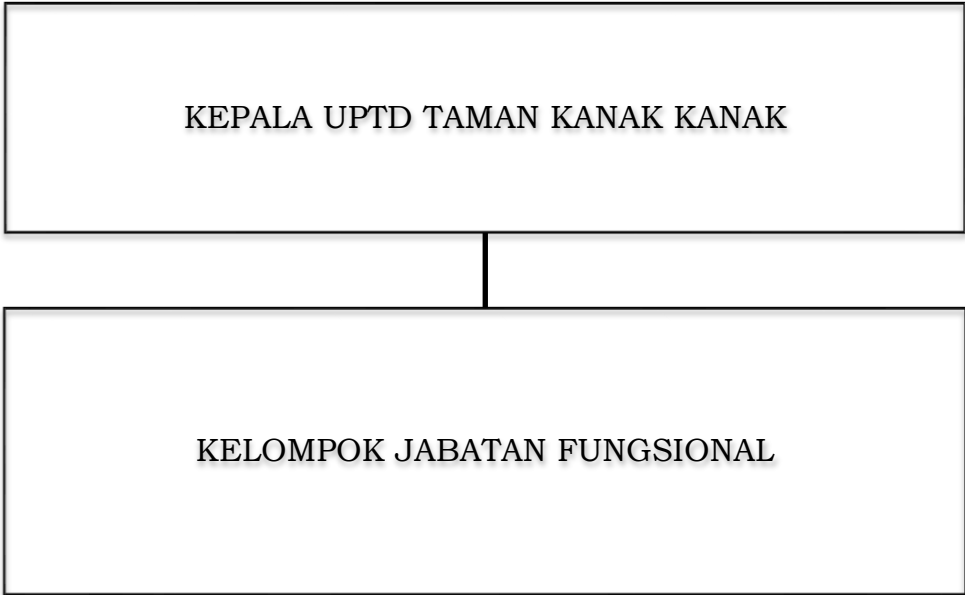


YAURY SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19780120 201101 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI

1. UPTD TAMAN KANAK KANAK



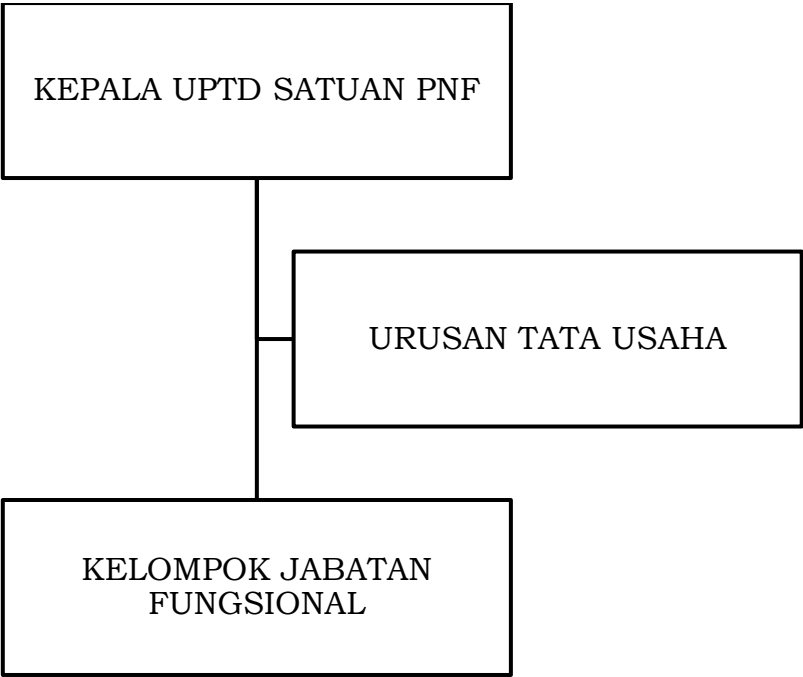
2. UPTD SEKOLAH DASAR



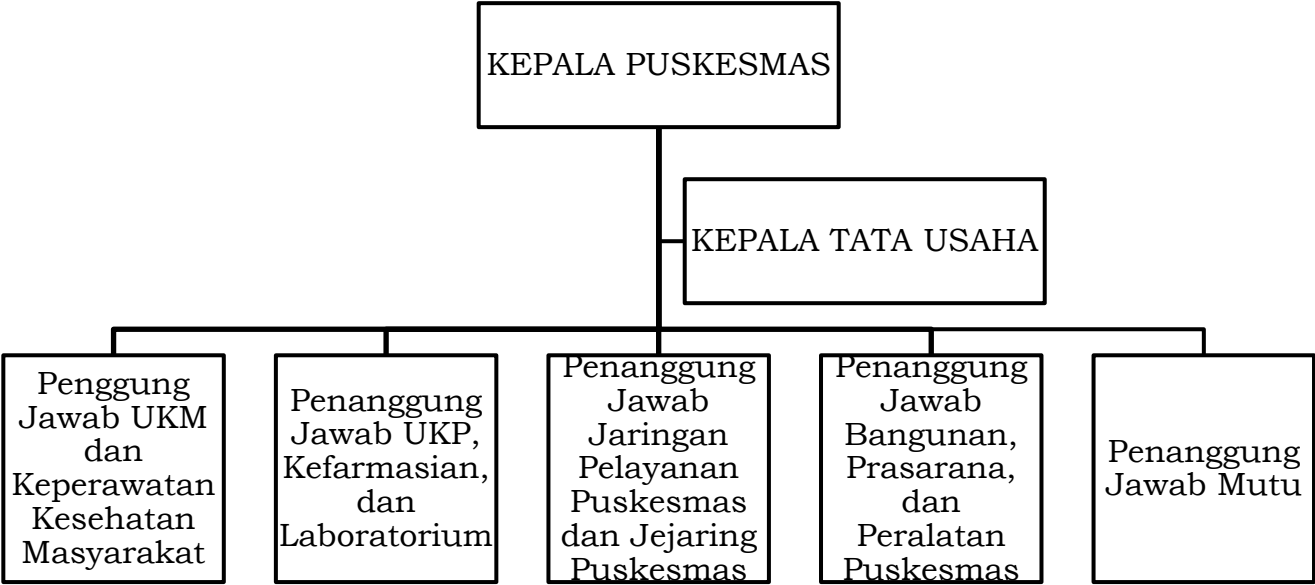
3. UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



4. UPTD SPNF SKB MAMASA



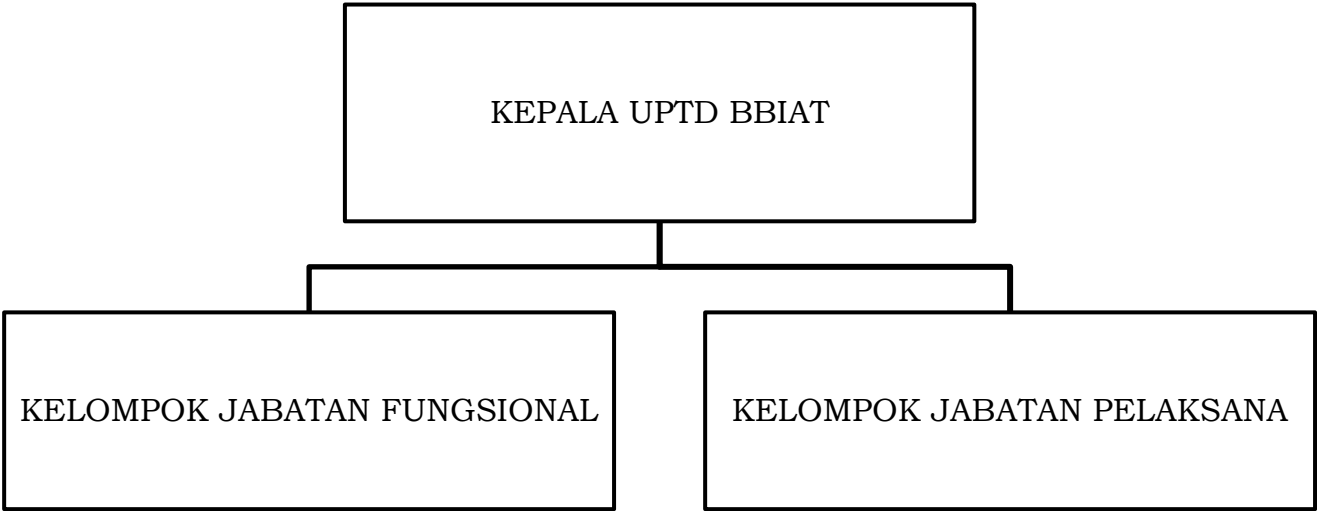
5. UPTD PUSKESMAS



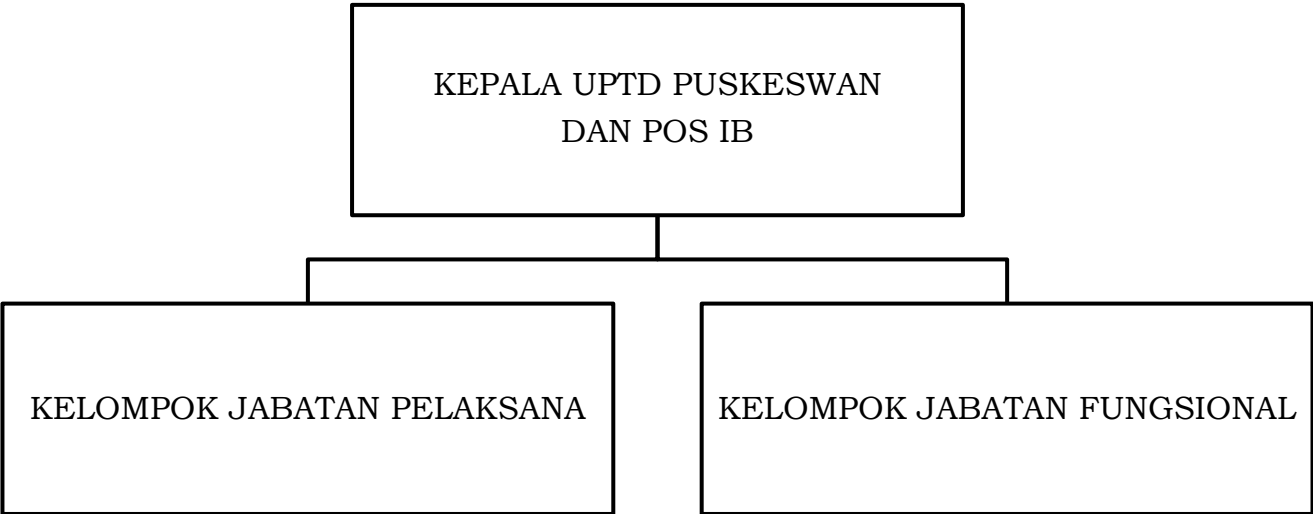
6. UPTD RSUD KONDOSAPATA'



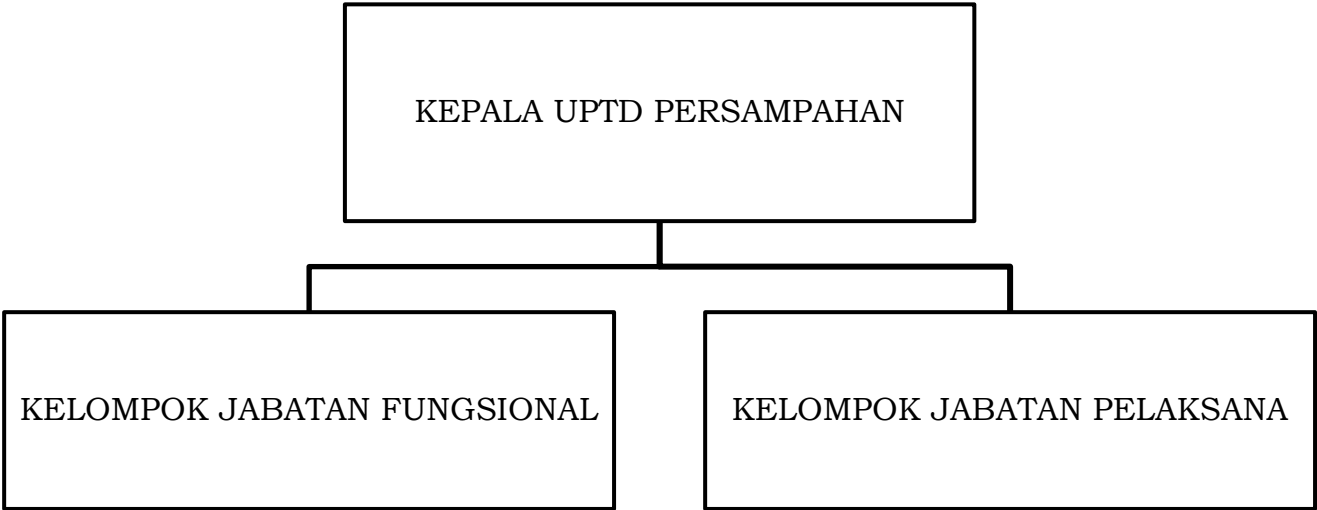
7. UPTD BBIAT



8. UPTD PUSKESWAN DAN POS IB



9. UPTD PERSAMPAHAN



BUPATI MAMASA,

ttd

WELEM SAMBOLANGI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Prt. KABAG. HUKUM dan HAM,

YAUFY SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19780120 201101 1 002